



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Alun-alun Utara No. 7 Lumajang 67316 Telp. (0334) 884565/08229454905  
Fax. (0334) 884565 Email : [bag.hukum.lmj@gmail.com](mailto:bag.hukum.lmj@gmail.com)

Lumajang, 27 Juli 2023

Kepada  
Yth. Kepala Badan Penanggulangan Bencana  
Daerah

di -  
LUMAJANG

**SURAT PENGANTAR**

Nomor : 188/ ~~268~~ /427.12/2023

NO	JENIS	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Keputusan Bupati Lumajang Nomor : 188.45/307/427.12/2023 tanggal 20 Juli 2023 tentang Status Tanggap Darurat Dalam Rangka Penanganan Kedaruratan Infrastruktur Daerah Aliran Sungai Glidik, Daerah Aliran Sungai Regoyo dan Daerah Aliran Sungai Mujur Tahun 2023.	3 (dua) berkas	Disampaikan dengan hormat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
2.	Keputusan Bupati Lumajang Nomor : 188.45/308/427.12/2023 tanggal 21 Juli 2023 tentang Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Alam Banjir dan Tanah Longsor Tahun 2023.		
3.	Keputusan Bupati Lumajang Nomor : 188.45/309/427.12/2023 tanggal 21 Juli 2023 tentang Komando Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Alam Banjir dan Tanah Longsor Tahun 2023.		

a.n. SEKRETARIS DAERAH  
ASISTEN PEMERINTAHAN  
DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT  
u.b

KEPALA BAGIAN HUKUM,



BAYU RUSWANTORO, S.STP.  
NIP. 19791016 199810 1 002



**BUPATI LUMAJANG**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI LUMAJANG  
NOMOR : 188.45/307/427.12/2023

TENTANG

STATUS TANGGAP DARURAT DALAM RANGKA PENANGANAN KEDARURATAN  
INFRASTRUKTUR DAERAH ALIRAN SUNGAI GLIDIK, DAERAH ALIRAN SUNGAI  
REGOYO DAN DAERAH ALIRAN SUNGAI MUJUR TAHUN 2023

BUPATI LUMAJANG,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan penanggulangan bencana yang berpotensi melanda wilayah Kabupaten Lumajang untuk melindungi masyarakat dari dampak yang ditimbulkannya;
- b. bahwa bencana alam banjir dan tanah longsor yang terjadi pada tanggal 7 Juli 2023 menyebabkan kerusakan pada infrastruktur Daerah Aliran Sungai Glidik, Daerah Aliran Sungai Regoyo dan Daerah Aliran Sungai Mujur, serta berdasarkan hasil peninjauan lapangan perlu adanya tindakan untuk segera dilaksanakan penanganan;
- c. bahwa untuk mengantisipasi dan meminimalisir dampak kejadian sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu dilakukan upaya penanganan darurat bersifat cepat, tepat dan terpadu sesuai standar dan prosedur untuk mencegah terjadinya dampak yang mengganggu kehidupan masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Status Tanggap Darurat Dalam Rangka Penanganan Kedaruratan Infrastruktur Daerah Aliran Sungai Glidik, Daerah Aliran Sungai Regoyo dan Daerah Aliran Sungai Mujur Tahun 2023 dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dan Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;